



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 126 - 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN INOVASI GERAKAN SERIBU KOIN
UNTUK SAUDARAKU YANG KURANG MAMPU

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan semangat ber-ukhuwah, yang merupakan sasaran pelaksanaan inovasi pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Gerakan Seribu Koin Untuk Saudaraku Yang Kurang Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Gerakan Seribu Koin Untuk Saudaraku Yang Kurang Mampu.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Dinas Sosial/ Pejabat yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Komite Pelaksana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Bundo Kandung dan Organisasi Pemuda Kelurahan.

KETIGA : Penyaluran donasi Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. tahapan penyaluran dilaksanakan berdasarkan hasil pengumpulan celengan koin oleh KP3K Kelurahan dan Tim Pelaksana Gebuk Sakuku setelah periode waktu tertentu, setidaknya 1 (satu) kali sebulan, dengan ketentuan untuk KP3K Kelurahan diperuntukkan bagi warga di Kelurahan masing-masing dan dikoordinir oleh Lurah. Adapun penyaluran oleh Tim Pelaksana dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial;
- b. penyaluran langsung kepada penerima manfaat berupa uang tunai atau barang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, oleh Tim Pelaksana dengan syarat besaran maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial. Sedangkan

untuk penyaluran donasi diatas Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ; dan

- c. penyaluran juga dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan aktif warga Kota Solok untuk mendapatkan bantuan, apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

KEEMPAT : Penetapan penerima manfaat Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditujukan untuk penerima manfaat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. warga Kota Solok yang mengalami keterdesakan pemenuhan kebutuhan untuk makan dan punya potensi mengalami kelaparan, jika dilakukan pembiaran;
- b. warga Kota Solok yang mengalami keterdesakan pemenuhan biaya melanjutkan pendidikan, namun tidak punya dana yang mencukupi;
- c. warga Kota Solok yang menghadapi keterdesakan pemenuhan biaya pengobatan, namun tidak punya dana yang mencukupi; dan
- d. bantuan bagi penyandang disabilitas yang berada di Kota Solok.

KELIMA : Pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. jumlah dana yang terkumpul serta pemanfaatan dana, disampaikan kepada donatur pada saat penyerahan celengan koin, bersamaan dengan tanda terima pada periode pengumpulan selanjutnya;
- b. publikasi melalui media sosial atau bentuk lainnya;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu kepada Walikota setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun;
- d. laporan setidaknya berisikan jumlah dana yang




--

- terkumpul berdasarkan periodisasi pengumpulan, penerima manfaat, jenis bantuan yang diberikan serta sisa dana yang terkumpul; dan
- e. dalam hal dana yang terkumpul dari donatur tidak tersalurkan seluruhnya, maka dibuatkan rekening pengumpul dan menyampaikan laporan jumlah saldo kepada Dewan Pengawas dan Wali Kota.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-483-2022 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR